

**PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 52 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IJIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH  
DI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka pengenaan retribusi ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2003, Seri C Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG IJIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN CILACAP.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Bupati;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
8. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;

10. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
17. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
19. Ijin adalah Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan;
20. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
21. Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;
22. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
24. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
25. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

## BAB II PERIJINAN

### Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

## Bagian Kedua Persyaratan Perijinan

### Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. ijin Pembuangan Air Limbah.
  - b. ijin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Ijin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Ijin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

### Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit air limbah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit air limbah menjadi tanggung jawab pemegang ijin.
- (3) Pemegang ijin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

### Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

## Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Ijin

### Pasal 6

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. pengajuan permohonan ijin;
  - b. analisis dan evaluasi permohonan ijin; dan
  - c. penetapan ijin.
- (2) Pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

## Bagian Keempat Syarat Ijin Pembuangan Air Limbah

### Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. isian formulir permohonan ijin;
  - b. ijin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
  - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
  - a. foto copy identitas diri pemohon ijin (untuk perorangan);
  - b. ruang lingkup air limbah;
  - c. sumber dan karakteristik air limbah;
  - d. sistem pengelolaan air limbah;
  - e. debit, volume dan kualitas air limbah;
  - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
  - g. jenis dan kapasitas produksi;
  - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - k. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
  - l. surat rekomendasi teknis dari Gubernur, apabila air limbah dibuang ke air atau sumber air yang lintas kabupaten/kota.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kelima  
Syarat Ijin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Isian formulir permohonan perijinan;
  - b. Ijin-ijin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
  - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat;
  - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
  - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir memuat :
  - a. identitas pemohon ijin;
  - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
  - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan ijin;
  - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
  - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;

- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
  - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
  - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
  - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
  - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
  - n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan
  - o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah;
- (5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
  - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
  - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
  - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
  - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
  - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
  - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
  - h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan ijin, Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup mengeluarkan atau menolak ijin yang diajukan oleh pemohon.

#### Pasal 10

Ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ijin secara lengkap.

#### Pasal 11

- (1) Ijin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
  - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
  - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
  - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
  - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
  - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perijinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam  
Masa Berlaku Ijin

Pasal 12

- (1) Ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang .
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 13

Pemegang ijin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam ijin;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 14

- (1) Pemegang Ijin Pembuangan Air Limbah wajib :
  - a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam ijin;
  - b. melengkapi alat pengukur debit air limbah pada outlet IPAL sesuai standard teknis dan/atau mencatat debit air limbah harian pada outlet IPAL;
  - c. melaksanakan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
  - d. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali;
  - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab;
  - f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pemegang Ijin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :
  - a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam ijin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
  - b. membuat sumur pantau;
  - c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
  - d. menyampaikan informasi yang memuat:
    - a). metode dan frekuensi pemantauan;
    - b). lokasi dan/atau titik pemantauan;
    - c). metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
    - d). lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
  - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan  
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses perijinan.

- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perijinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap.

#### Bagian Kesembilan Berakhirnya Ijin

##### Pasal 16

- (1) Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin.
- (2) Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah batal demi hukum karena :
- kegiatan usaha berakhir;
  - tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ijin dikeluarkan.
- (3) Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dicabut apabila :
- bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
  - tidak melaporkan perubahan kegiatan.

#### Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- peringatan tertulis;
  - pembekuan ijin;
  - pencabutan ijin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana Perijinan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ijin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki ijin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini berlaku wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati.

##### Pasal 20

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki ijin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 25 Mei 2011

**BUPATI CILACAP**

Cap ttd

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 25 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,**

Cap ttd

**M. MUSLICH,S.Sos.MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418 198303 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR...**